

**PEMBERIAN DISPENSASI TERHADAP PERKAWINAN YANG  
BELUM CUKUP UMUR MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974  
DI PENGADILAN AGAMA KENDAL**

**S K R I P S I**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Ujian Sarjana Lengkap Strata 1  
Pada Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata**



**Diajukan Oleh :**

**LENA KUSUMA WIJAYATRI**

**03.200.5324**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2004**

**SKRIPSI**  
**PEMBERIAN DISPENSASI TERHADAP PERKAWINAN**  
**YANG BELUM CUKUP UMUR MENURUT UU NO. 1**  
**TH. 1974 DI PENGADILAN AGAMA KENDAL**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :


Lena Kusuma Wijayatri

03. 200. 5324


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 2 April 2004  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus.

Tim Penguji


Ketua,

  
Akhmad Khisni, SH. MH.

Anggota,


  
Peni Rinda Listyawati, SH. M. Hum.

Anggota,

  
Budisidhabhiprodjo, SH.

Mengetahui,

Dekan,

  
H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum.

**PEMBERIAN DISPENSASI TERHADAP PERKAWINAN  
YANG BELUM CUKUP UMUR MENURUT UU NO. 1  
TH. 1974 DI PENGADILAN AGAMA KENDAL**

Diajukan Oleh :

**LENA KUSUMA WIJAYATRI**  
**03.200.5324**

Telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

  
**PENI RINDA L., SH, M.Hum**

Tanggal: 18 Maret 2004

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” ( QS. Al-Mujadalah.11)

“Kenalilah dirimu sendiri, orang yang mengenal dirinya sendiri berarti mengenal Tuhan dan orang yang mengenal Tuhan tidaklah sembarang bicara, kecuali kata-katanya mempunyai maksud penting”. ( H.R. Abu Na'im )

“Ilmu itu lebih baik dari pada harta, Ilmu akan menjagamu, sedang harta harus kau jaga.” ( Ali Bin Abi Tholib RA. )

Kupersembahkan kepada :

- Ayah dan Ibu tercinta, yang memberikan do'a, arahan, dan bimbingan dalam meniti hidup ini.
- Kakak dan Adik tersayang
- Mbak Ninik ( Marti Asri Gandini )
- Sahabat serta almamater
- Pembaca yang budiman

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq, Hidayah serta Inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas skripsi ini dengan judul "PEMBERIAN DISPENSASI TERHADAP PERKAWINAN YANG BELUM CUKUP UMUR MENURUT UU. NO. 1 TH. 1974 DI PENGADILAN AGAMA KENDAL".

Penulisan skripsi ini terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, maka dalam hal ini dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Ayah dan Ibu yang telah memberi bimbingan dan dorongan serta do'a.
2. Bapak DR. dr. H. M. Rofiq Anwar, Sp.PA, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak H. Gunarto, SH, SE. Akt, MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Drs. Munsyarif, A.C, SH, selaku Dosen Wali.
5. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal pengetahuan kepada penulis.
6. Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bantuan di bidang administrasi demi kelancaran study penulis.

7. Ibu Peni Rinda L. SH, MHum, selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang telah membantu, memberikan bimbingan dan pengarahan dalam skripsi ini.
8. Bapak Kepala Pengadilan Agama Kendal beserta stafnya.
9. Dan semua pihak yang juga telah memberikan bantuan sehingga terwujudnya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan serta penyusunan skripsi ini banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran dari pembaca penulis harapkan guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, April 2004  
Penulis